- I. Mata Kuliah: PTHI- I Hukum Ketenakerjaan se bagai Hukum(UU) positif secara umum meliputi:
 - 1. Azas Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia di selenggarakan atas dasar keterpaduan pusat-daerah dengan asas demokrasi Pancasila.
 - 2. Ruang lingkup ketenaga kerjaan meliputi prakerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja.
 - 3. Pengertian Hukum Ketena gakerjaan merujuk kepa da UU.No.13 Tahun 2003 lebih luas dibandingkan dengan pengertian yg dia tur di dalam Buku III KUH Perdata.

 Materi lehih rinci diberi kan pada Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan.
 - Pada kuliah lebih lanjut meliputi hal hal aktual ketenakerjaan yaitu anta ra lain Rancangan UU. Omnibus Law khususnya yang bersinggungan dgn ketenagakerjaan di Indo nesia.